

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
BAKU *BIZNET GIO* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Nama : Yoshio Mikhail Siagian

NPM : 2013200137

Telp. : 081322680447

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoshio Mikhail Siagian

No. Pokok : 2013200137

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU BIZNET GIO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- secara jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(Yoshio Mikhail

2013200137



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kemudahan tersebut adalah dengan adanya sistem komputasi awan. Sistem komputasi awan memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat dan mengakses data yang disimpan dengan mudah dan dimanapun pengguna berada. PT. Biznet sebagai pelaku usaha menyediakan jasa layanan sistem komputasi awan di Indonesia untuk konsumen pribadi maupun perusahaan. Untuk dapat memanfaatkan layanan sistem komputasi awan PT. Biznet, konsumen harus menyetujui terlebih dahulu perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Biznet. Dalam prakteknya sekalipun pencantuman klausula baku telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun masih banyak terdapat perjanjian baku yang melanggar ketentuan tersebut. Penulis juga ingin membahas perlindungan data pribadi yang menjadi kewajiban PT. Biznet sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dimana bagi konsumen, data pribadi merupakan barang yang tak ternilai harganya. Jika data pribadi tersebut sampai hilang atau bocor, maka konsumen akan mengalami kerugian. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin menemukan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen yang dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat juga bahwa perlindungan data pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi maka perlindungan konsumennya juga perlu mengacu pada peraturan menteri tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: “Analisis Yuridis Perlindungan Data Konsumen Dalam Perjanjian Baku Biznet Gio Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu dari syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini secara garis besar berbicara tentang bagaimana perlindungan data pribadi yang dilihat dari perlindungan konsumen. Dimana perlu diketahui pada saat ini perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan menteri tidak memberikan cakupan yang jelas terhadap hal apa saja yang termasuk dalam data pribadi. Bila terjadi kehilangan data atau kebocoran data, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, karena PT. Biznet sebagai pelaku usaha menggunakan perjanjian baku dalam pelayanan jasanya, maka penulis juga berkeinginan untuk mengkaji perjanjian baku tersebut. Penulis berharap melalui penulisan hukum ini, pembaca dapat memperluas wawasan khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Teknologi Informasi.

Penulis tidak memungkiri bahwa terdapat banyak keterbatasan dan kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Tanpa bantuan serta bimbingan dari banyak pihak, penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Wiwiek Tri Wahyuni dan Harry P. Siagian selaku orang tua dari penulis, yang telah mendukung, menemani, serta memberikan banyak bimbingan dan doanya untuk penulis sampai diselesaikannya penulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji sidang yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing proposal yang telah mengajarkan dan menuntun penulis pada tahap seminar proposal penulisan hukum, sehingga akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini sebaik-baiknya;
5. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. yang telah bersedia meluangkan waktunya mengajarkan ilmu hukum maupun membimbing penulis selama masa awal proposal penulisan hukum;
6. Seluruh jajaran dosen dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi tata usaha maupun pekarta Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa mereka penulis tidak akan mampu menuntut ilmu pengetahuan hukum dengan maksimal ataupun memperoleh mentalitas seorang pengemban ilmu hukum;
7. Mereka yang penulis kenal selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan sampai saat ini ada untuk terus saling membantu dan memotivasi penulis untuk mencapai kesuksesan di masa depan, dan penulis percaya mereka juga akan demikian: Budiman Binsar, S.H., Bacellius Piet Dimas, S.H., Bernadinus Randy Agung Bagaskara, S.H., Troivanji Wasistha, S.H., Kemas Muhammad Elvan, S.H., Aulia Wahyu, Adji Yudha P, Immanuel Asido;
8. Yohanes Krismanugraha, S.E. selaku sahabat dan teman penulis yang terus memberikan dukungan dan semangat serta keceriaan dalam masa-masa sulit penulis;
9. Mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang juga turut membantu melalui berbagai macam cara kepada penulis sehingga pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini dapat terselesaikan;

Sebagai penutup, penulis berharap hasil penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

18 Desember 2018

Penulis:

Yoshio Mikhail Siagian

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Metode Penelitian.....	15
1.4.1 Metode Pendekatan.....	15
1.4.2 Sumber Hukum	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	18
2.2 Subjek Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
2.2.1 Konsumen	20
2.2.2 Pelaku Usaha	21
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	22
2.3.1 Hak Konsumen.....	22
2.3.2 Kewajiban Konsumen.....	23
2.3.3 Hak Pelaku Usaha.....	23
2.3.4 Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.4 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	24
2.4.1 Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>).....	24
2.4.2 Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>).....	25
2.4.3 Tanggung Jawab Pemberi Jasa (<i>Professional Liability</i>)	26
2.5 Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa	26
2.5.1 Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumen	26
2.5.2 Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.....	27
2.5.3 Penyelesaian Sengketa	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPUTASI AWAN DAN PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA	31
3.1 Sejarah Perkembangan Komputasi Awan	31
3.2 Definisi Komputasi Awan.....	33
3.3 Karakteristik Komputasi Awan	35
3.4 Jenis dan Model Layanan Komputasi Awan.....	36
3.5 Keuntungan Bisnis dari Komputasi Awan	39

3.6	Masalah Keamanan Data Dalam Komputasi Awan	41
3.7	Standar Komputasi Awan Di Indonesia	43
3.8	Sekilas Tentang PT. Biznet Indonesia.....	45
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN <i>BIZNET GIO</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....		47
4.1	Perlindungan Data Dilihat Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	47
4.2	Klausula Baku dalam Perjanjian Baku yang Ditetapkan oleh PT. Biznet Menurut Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	49
4.3	Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Konsumen	53
4.3.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	54
4.3.2	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Tak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia¹. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia perkomputeran, telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan setiap pekerjaan.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*². Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis

¹ Diaz Gwijangge, Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 2011, hlm 1

² Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 2

kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*³, *e-commerce*⁴, *e-education*⁵, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik⁶. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi inilah, saat ini muncul suatu sistem atau fasilitas baru dan canggih yang disebut dengan komputasi awan atau *Cloud Computing*. Dengan adanya *Cloud Computing* ini, seorang pengguna dapat menyimpan data pribadinya (*personal data*)⁷ dengan mudah di dunia maya. Berikut terdapat beberapa definisi tentang komputasi awan yang dapat membantu kita untuk mengenal apa itu *Cloud Computing*⁸:

- a. *Cloud Computing* adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (*cloud*) adalah metefora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, awan (*cloud*) dalam *Cloud Computing* juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. *Internet Cloud* adalah suatu model komputasi dimana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui Internet.

³ Definisi *E-Government* menurut *United Nations Online Network in Public Administration and Finance* adalah mendayagunakan internet dan *world wide web* untuk memberikan informasi dan layanan dari pemerintah kepada warga negara

⁴ Definisi *E-Commerce* dari Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia adalah *Electronic commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone*

⁵ *E-education* merupakan pengembangan sarana pendidikan secara elektronik yang memungkinkan proses belajar mengajar secara jarak jauh (*e-learning*). Diharapkan akan terbuka kesempatan pemerataan pendidikan dengan kualitas yang sama dengan pendidikan formal

⁶ Wawan Wardiana, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Bandung, 2002, hlm 1

⁷ Data Pribadi adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pemegang data tersebut (*data controller*), *Data Protection Act 1998*, Pasal 1

⁸ Mohamad Jamil, *Cloud Computing: Teori dan Aplikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 4

- b. *Cloud Computing* adalah suatu konsep umum yang mencakup *SaaS (Software as a Service)*, *Web 2.0*, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap Internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna.
- c. *Cloud Computing* adalah istilah untuk kegiatan menyelesaikan suatu proses atau perhitungan melalui Internet dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu kumpulan komputer yang saling terhubung di suatu tempat.
- d. *Cloud Computing* adalah teknologi yang menggunakan internet dan *server* pusat yang jauh untuk menjaga/mengelola data dan aplikasi.

Secara sederhana *Cloud Computing* dapat didefinisikan sebagai “layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet.”

Cloud Computing ini diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia karena memberikan kemudahan bagi penggunanya. Bagi pengguna pribadi misalnya, efisiensi, fleksibilitas data, dan investasi menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh sistem ini. Efisiensi sistem komputasi awan memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan *Cloud Computing* dan tidak perlu repot dengan media penyimpanan. Fleksibilitas sistem *Cloud Computing* menawarkan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada dengan catatan pengguna terkoneksi dengan internet, tak hanya itu pengguna dapat menambahkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan (*hardware*) seperti *hardisk*. Investasi, penghematan biaya dapat dilakukan karena tidak lagi perlu untuk membeli *hardisk*.⁹

⁹ Fersisillia Anggi, Mengenal Cloud Computing, Trend Teknologi Masa Kini, 2014, hlm 1-2

Salah satu pelaku usaha yang menjadi *vendor* awan di Indonesia adalah PT. Biznet Gio Nusantara dengan layanan berupa *Biznet GIO Cloud*. Perusahaan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 ini merupakan perusahaan hasil kerjasama antara Biznet dengan *Internet Initiative Japan*. Layanan *Biznet GIO Cloud* ini dapat digunakan baik oleh perusahaan/korporasi maupun pribadi. Untuk menggunakan layanan *Biznet GIO* ini, pengguna (baik pribadi maupun korporasi) terlebih dahulu harus memilih jenis layanan yang ingin digunakan (*GioPublic*, *GioBackup*, dll). Kemudian pengguna melakukan pembayaran biaya (harga tergantung jenis layanan yang digunakan) sebelum dapat menggunakan layanan yang dipilih.

Perlu diketahui bahwa untuk dapat menikmati layanan *Biznet GIO* ini diperlukan suatu perjanjian antara pelaku usaha (Biznet) dan pengguna (konsumen). Perjanjian tersebut berupa suatu perjanjian baku (*Terms and Condition/Terms of Services*). Perjanjian baku yang ada seringkali tidak memperhatikan iktikad baik dalam pembentukannya sehingga banyak pelanggaran terhadap asas hukum perjanjian dan merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian penggunaan layanan ini, semua isi perjanjian dibuat oleh pihak pelaku usaha secara sepihak. Pengguna layanan selaku konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian tersebut.

Hal tersebut menimbulkan masalah antara pelaku usaha dengan konsumen. Masalah tersebut tercermin dalam pencantuman klausula baku secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian antara Biznet selaku pelaku usaha dan pengguna layanan selaku konsumen. Salah satu bentuk pencantuman klausula baku yang memenuhi larangan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat pada isi pasal *Terms of Services* dimana Biznet dapat merubah, menanggukhan, atau

menghentikan akses pengguna terhadap layanan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Kemudian menyangkut perlindungan data konsumen, perlu diketahui bahwa data konsumen disini berbeda dengan data pribadi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Peraturan Menteri tersebut tidak menyebutkan apa saja yang menjadi data pribadi, tapi mengacu pada Pasal 84 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi yang dimaksud adalah berupa nomor KK, NIK, tanggal lahir, keterangan cacat fisik/mental, dan isi catatan peristiwa penting. Sedangkan data konsumen yang penulis maksud berupa barang atau benda digital yang dimiliki konsumen yang kemudian disimpan pada sistem komputasi awan. Barang atau benda tersebut dapat berupa foto atau gambar, lagu, video, dokumen pekerjaan, aplikasi, dll. Masih segar di ingatan kita mengenai kasus pembobolan data konsumen yang menyerang korporasi raksasa Amerika, Apple. Dimana sistem komputasi awan *iCloud* milik mereka diserang oleh *hacker* dan mengakibatkan bobolnya data konsumen milik artis-artis terkenal¹⁰. Bagi seorang pengguna layanan komputasi awan (konsumen) data adalah harta yang tak ternilai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya huruf a menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu perlindungan data konsumen merupakan kewajiban yang harus dijalankan Biznet selaku pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen di atas. Tetapi apakah hal tersebut sudah dijalankan atau dilakukan oleh Biznet secara maksimal?

¹⁰ iCloud Bobol Lagi, <http://inet.detik.com/cyberlife/d-2696927/icloud-bobol-lagi-foto-bugil-seleb-kembali-bocor>, diakses 3 Oktober 2017 pada pukul 14.22

Mengingat bahwa PT. Biznet sebagai pelaku usaha dalam memperdagangkan jasa nya harus memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Berdasarkan pertanyaan hukum yang melingkupi teknologi yang terbilang baru ini, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “” untuk mencoba memberikan jawaban terkait jaminan hukum dan melindungi kepentingan konsumen (pribadi) yang menggunakan jasa fasilitas penyedia layanan komputasi awan terhadap data pribadi mereka di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan data pribadi yang diberikan PT. Biznet kepada konsumen memenuhi Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah klausula baku dalam perjanjian baku antara konsumen dan PT. Biznet sesuai dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Biznet terhadap konsumen yang dirugikan atas kebocoran atau kehilangan data?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT. Biznet Gio Nusantara terhadap konsumen yang kehilangan data saat menggunakan layanan Biznet GIO Cloud
- 2) Untuk mengetahui batasan apa saja yang menjadi dasar bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku dalam kasus hilangnya data konsumen yang menggunakan layanan komputasi awan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan dikaji, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode **yuridis normatif**, artinya penelitian mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Penulis memilih metode ini karena dalam penulisan penulis akan melakukan studi pustaka untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data, dan perlindungan konsumen.

1.4.2 Sumber Hukum

Penulisan hukum yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, data, dan informasi dari media cetak dan internet terkait perlindungan konsumen, sistem komputasi awan, dan perlindungan data.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari permasalahan yang diteliti.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan secara umum mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM KOMPUTASI AWAN

Berisi materi-materi, teori serta konsep, dan permasalahan dari komputasi awan

BAB 4 ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU BIZNET GIO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan analisa hukum terhadap perlindungan data konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi penutup, dimana di dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan bab-bab sebelumnya atas pemaparan permasalahan.